



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor persampahan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Sikka saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1650);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1629, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
9. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
10. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

### Pasal 2

Tujuan peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan adalah:

- a. mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Jasa Umum terhadap pelayanan atau penanganan persampahan; dan
- b. mengoptimalkan fungsi pelayanan pengelolaan persampahan dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

### Pasal 3

Peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 44

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**

  
IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 43 TAHUN 2017  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2017  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PERSAMPAHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	URAIAN SUBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	Ket.
1.	Rumah Tangga	5.000,-	per bulan
2.	a. Kantor	30.000,-	per bulan
	b. Sekolah	30.000.-	per bulan
	c. Kios	30.000.-	per bulan
	d. Warung	30.000,-	per bulan
3.	a. Hotel	100.000,-	per bulan
	b. Restoran	75.000,-	per bulan
	c. Toko	75.000,-	per bulan
	d. Gudang	75.000,-	per bulan
4.	a. Rumah Sakit	150.000,-	per bulan
	b. Pabrik	150.000,-	per bulan
	c. Mall	150.000,-	per bulan
	d. Supermarket	150.000,-	per bulan
5.	Pemanfaatan Lahan TPA	300.000,-	per bulan

BUPATI SIKKA,  
 CAP,TTD.  
 YOSEPH ANSAR RERA